

TUGAS AKHIR

**EFEKTIVITAS PENGAWASAN BPOM TERHADAP PEREDARAN PRODUK
KOSMETIK YANG MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA YANG
DIPERDAGANGKAN MELALUI PLATFORM *MARKETPLACE***

(Studi Kasus Pada BPOM Denpasar, Bali)

Oleh :

KARISMA GOPINDA SARI

NIM : 202010110311086



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2024

EFEKTIVITAS PENGAWASAN BPOM TERHADAP PEREDARAN PRODUK
KOSMETIK YANG MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA YANG
DIPERDAGANGKAN MELALUI PLATFORM MARKETPLACE (STUDI KASUS
PADA BPOM DENPASAR, BALI)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:
KARISMA GOPINDA SARI
NIM: 202010110311086

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2024

**EFEKTIVITAS PENGAWASAN BPOM TERHADAP PEREDARAN
PRODUK KOSMETIK YANG MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA
YANG DIPERDAGANGKAN MELALUI PLATFORM MARKETPLACE
(STUDI KASUS PADA BPOM DENPASAR, BALI)**

Diajukan Oleh:


KARISMA GOPINDA SARI

202010110311086

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 11 Mei 2024

Pembimbing Utama,



Prof. Dr. Fifik Wiryani, SH., M.Si., M.Hum

Pembimbing Pendamping,



Isdiah Anggraeny, SH., MKn



Prof. Dr. Longat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,



Cholidah, SH., MH

SKRIPSI

Disusun oleh:

KARISMA GOPINDA SARI

202010110311086

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 11 Mei 2024

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang


SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. Fifik Wiryani, SH., M.Si., M.Hum

Sekretaris : Isdian Anggraeny, SH., MKn

Penguji I : Sofyan Arief, SH., M.Kn

Penguji II : Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : KARISMA GOPINDA SARI

NIM : 202010110311086

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

EFEKTIVITAS PENGAWASAN BPOM TERHADAP PEREDARAN
PRODUK KOSMETIK YANG MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA
YANG DIPERDAGANGKAN MELALUI PLATFORM MARKETPLACE
(STUDI KASUS PADA BPOM DENPASAR, BALI)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Malang, 24 Mei 2024

Karisma Gopinda Sari

UNGKAPAN PRIBADI :

“Selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmati saja lelah-lelah itu. Lebarakan lagi rasa sabar itu. Semua yang kau investasikan untuk menjadikan dirimu serupa yang kau impikan, mungkin tidak akan selalu berjalan lancar. Tapi, gelombang-gelombang itu yang bisa kau ceritakan.”

“Masa depan adalah milik mereka yang percaya dengan impiannya dan jangan biarkan impianmu dijajah oleh pendapat orang lain”



Motto :

“Terbentur, Terbentur, Terbentur, Terbentuk”

Tan Malaka

ABSTRAKSI

Nama : Karisma Gopinda Sari
Judul : Efektivitas Pengawasan BPOM Terhadap Produk Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya Yang Diperdagangkan Melalui Platform *Marketplace* (Studi kasus pada BPOM Denpasar, Bali)

NIM : 202010110311086

Pembimbing : 1. Prof. Dr. Fifik Wiryani, S.H., M.Si., M.Hum
2. Isdian Anggraeny, S.H., M.Kn

Permasalahan skripsi ini adalah terjadinya peredaran produk kosmetik dengan kandungan bahan berbahaya yang diperdagangkan di platform *marketplace* yang dapat merugikan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana efektivitas Pengawasan BPOM Denpasar sebagai penyelenggara perlindungan konsumen terhadap peredaran kosmetik yang mengandung bahan berbahaya pada platform *marketplace* dan Faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat BPOM Denpasar dalam melakukan pengawasan tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan studi pustaka. Metode penelitian yang digunakan dalam metode dari penelitian skripsi ini adalah jenis penelitian hukum yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengawasan yang dilakukan oleh BPOM Denpasar tersebut masih dinilai kurang efektif karena masih banyak ditemukannya produk kosmetik dengan kandungan bahan berbahaya pada platform *marketplace*. Pengawasan dinilai dengan indikator pengawasan yakni akurat, tepat waktu, objektif dan menyeluruh, terpusat pada titik-titik pengawasan strategik,realistik secara ekonomis dan diterima anggota organisasi. Dimana faktor yang menjadi pendukung BPOM Denpasar dalam melakukan pengawasan adalah kerja sama yang dilakukan dengan instansi terkait, sedangkan faktor penghambatnya adalah keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam melakukan pengawasan, sanksi yang diberikan kurang tegas, sosialisasi yang tidak menyeluruh, kurangnya pengetahuan masyarakat terkait produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya,serta masih banyak masyarakat yang ingin merubah penampilan dengan hasil instan.

Kata kunci : Efektivitas , Pengawasan, Kosmetik, *Marketplace*

ABSTRACT

Nama : Karisma Gopinda Sari
Judul : Efektivitas Pengawasan BPOM Terhadap Produk Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya Yang Diperdagangkan Melalui Platform *Marketplace* (Studi kasus pada BPOM Denpasar, Bali)
NIM : 202010110311086
Pembimbing : 1. Prof. Dr. Fifik Wiryani, S.H., M.Si., M.Hum
2. Isdian Anggraeny, S.H., M.Kn

The problem of this thesis is the circulation of cosmetic products containing hazardous ingredients traded on marketplace platforms that can harm consumers. This study aims to determine how the effectiveness of BPOM Denpasar Supervision as a consumer protection organizer on the circulation of cosmetics containing hazardous ingredients on marketplace platforms and what factors are the supporters and obstacles of BPOM Denpasar in conducting this supervision. This type of research is descriptive research with a qualitative approach. Data collection techniques are carried out by interview, observation, and literature study. The research method used in the method of this thesis research is the type of empirical legal research. The results showed that the supervision carried out by BPOM Denpasar was still considered ineffective because there were still many cosmetic products found with dangerous ingredients on the marketplace platform. Supervision is assessed by supervision indicators, namely accurate, timely, objective and comprehensive, centered on strategic supervision points, economically realistic and accepted by members of the organization. Where the factors that support BPOM Denpasar in conducting supervision are the cooperation carried out with related agencies, while the inhibiting factors are limited Human Resources (HR) in conducting supervision, sanctions given are not firm, socialization is not comprehensive, lack of public knowledge regarding cosmetic products containing hazardous ingredients, and there are still many people who want to change their appearance with instant results.

Keywords: Effectiveness, Supervision, Cosmetics, Marketplace

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis hanturkan kepada Allah S.W.T atas rahmat dan karunianya yang telah menyertai dalam proses penyelesaian penelitian skripsi ini, sehingga penulis mendapatkan kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul “EFEKTIVITAS PENGAWASAN BPOM TERHADAP PEREDRAN PRODUK KOSMETIK YANG MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA YANG DIPERDAGANGKAN MELALUI PLATFORM *MARKETPLACE*” Penulisan skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum strata 1 (S.1) pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

Pada penelitian ini, penulis berusaha dengan semaksimal mungkin untuk melengkapi setiap lembar bab-perbab skripsi dengan ketentuan dan ketetapan penelitian ilmiah yang sudah diatur oleh fakultas. Namun penulis menyadari bahwa masih ada banyak kekurangan dalam penulisan penelitian skripsi ini mengingat keterbatasan ilmu dan pengalaman yang penulis miliki. Maka dari itu penulis mengharapkan kemakluman para pembaca.

Proses penulisan skripsi ini disertai dengan dukungan kepada penulis, baik materil maupun moril, baik secara langsung maupun secara tidak langsung dari banyak pihak. Dengan demikian penulis mengucapkan terimakasih yang mendalam dan tak terhingga khususnya kepada kedua orang tua yang paling berjasa dalam hidup saya yaitu ayahanda Panutanku Bapak. Sugianto terimakasih selalu berjuang untuk berlangsungnya kehidupan penulis, beliau yang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis, momotivasi, memberikan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya hingga sarjana. Terlebih kepada Pintu Surgaku Ibu.Sundari, yang selalu ada dibelakang proses penulis dan yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang, semangat, apresiasi, serta do`a agar penulis dapat menggapai cita-cita. Saya persembahkan skripsi ini untuk ayah dan ibu yang tanpa lelah mendukung segala keputusan dan pilihan dalam hidup saya. Selanjutnya kepada kakak-kakak penulis Dwy Tantriya Agustina dan Hendri Dwi Setia serta Abimanyu Tirta Sugianto yang selalu memberikan semangat penulis dan menjaga ayah ibu tercinta dirumah.

Kemudian penulis menyadari dalam proses penyelesaian skripsi ini banyak pihak lain yang turut membantu, maka dari itu pada lembaran ini penulis akan mengucapkan ucapan terimakasih secara khusus kepada semua pihak yang berperan dalam memberikan bantuan dukungan kepada penulis dari proses awal hingga akhir penyelesaian skripsi ini. Penulis turut menyampaikan ucapan terimakasih yang mendalam kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Nazaruddin Malik, SE., M.Si, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang.
2. Bapak Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum, Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
3. Ibu Prof. Dr. Fifik Wiryani, SH., M.Si., M.Hum, Pembimbing 1 yang telah memberikan arahan-arahan disela-sela kesibukan beliau, serta tidak henti memberikan semangat dan apresiasi kepada penulis sehingga penulisan tugas akhir ini dapat diselesaikan dengan baik.
4. Ibu Isdian Anggraeny, S.H., MKn, selaku Dosen Pembimbing 2 , penulis ucapkan terimakasih yang mendalam telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.
5. Bapak Nu'man Aunuh, S.H., selaku dosen wali penulis kelas B sejak tahun 2020 yang telah memberikan motivasi dari awal semester hingga saat ini.
6. Segenap Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis saat proses perkuliahan hingga saat penyelesaian skripsi ini. Semoga ilmu yang telah diberikan akan bermanfaat di masa depan.
7. Seluruh bapak dan ibu instruktur Laboratorium Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah membagikan ilmu praktek yang sangat bermanfaat bagi penulis.
8. Bapak/Ibu Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang membantu segala bentuk urusan administrasi.
9. Kepada informan pihak BPOM Denpasar Bali yang telah memberikan penulis informasi untuk dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dan segala kemudahan yang telah

diberikan kepada penulis selama melakukan proses penelitian, penulis ucapkan terimakasih kepada BPOM Denpasar.

10. Kepada Ibuk dan Kakak saya Rya serta saudara-saudara yang berada di Bali yang telah meluangkan waktunya dan memberikan bantuan kepada penulis selama melakukan penelitian, atas waktu dan segala bentuk perhatiannya penulis ucapkan terimakasih yang mendalam.
11. Keluarga saya selama berada di Malang Balqis Salsabila, Verina Arva Derrisa, dan Ian Putri Melati yang selalu menemani setiap proses penulis selama perkuliahan dan setiap proses kesulitan yang penulis jalani. Terimakasih atas semua kenangan yang telah diberikan, telah kebersamai dari awal perkuliahan hingga akhir. Semoga tidak habis masanya, meskipun sudah berakhir masa kuliahnya.
12. Kepada seleuruh teman-teman kelas B angkatan 2020 FH UMM.
13. Serta terimakasih kepada diri saya sendiri, Karisma Gopinda Sari. Terimakasih sudah bertahan sejauh ini dari banyaknya ketidak-percayaan, ketakutan, ketidak-beranian hingga mampu sampai pada titik ini, terimakasih tidak pernah menyerah sesulit apapun keadaan dalam proses yang dihadapi. Sekecil apaun pencapaiannya, mari tetap merayakan diri sendiri, karena sebelum “hal kecil” itu bisa kamu lakukan, kamu bahkan tidak mengira bahwa hal itu bisa kamu lakukan.

Penulis berharap semoga Allah SWT membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang turut membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penelitian skripsi ini, maka dari itu berbagai saran dan kritikan dari berbagai pihak akan menjadi masukan bagi penulis. Apabila ada kesalahan dalam penulisan skripsi ini maka penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata penulis berharap agar penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada pembaca dan penulis sendiri.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Malang, 7 April 2024

Karisma Gopinda

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	v
UNGKAPAN PRIBADI	vi
ABSTRAKSI	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	6
1. Tujuan Penelitian	6
2. Manfaat Penelitian	7
D. Metode Penelitian	8
E. Sistematika Penulisan	11
F. Penelitian Terdahulu	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Tinjauan Umum Efektivitas Hukum	17
a. Definisi Efektivitas Hukum	17
b. Landasan Teori Efektivitas Hukum	18

B.	Tinjauan Umum Pengawasan.....	23
a.	Pengertian Pengawasan.....	23
b.	Indikator Pengawasan.....	23
c.	Tujuan Dan Fungsi Pengawasan.....	25
C.	Tinjauan Umum Perlindungan Hukum Konsumen.....	26
a.	Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen.....	26
b.	Pihak-Pihak Dalam Hukum Perlindungan Konsumen.....	30
c.	Hak Dan Kewajiban Konsumen.....	32
d.	Hak Dan Kewajiban Pelaku Usaha.....	34
e.	Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha.....	35
f.	Larangan Dalam Memproduksi / Memperdagangkan.....	36
D.	Tinjauan Umum Jual Beli.....	41
a.	Jual Beli.....	41
b.	Jual Beli Online.....	41
E.	Tinjauan Umum Produk Kosmetik.....	43
a.	Pengertian Kosmetik.....	43
b.	Definisi Kosmetik Dengan Bahan Berbahaya.....	44
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		49
A.	Profil Badan Pengawas Obat dan Makanan Kota Denpasar.....	49
a.	Profil Badan Pengawas Obat dan Makanan Denpasar.....	49

b.	Latar Belakang Terbentuknya BPOM Denpasar	50
c.	Visi dan Misi BPOM Denpasar	54
d.	Tugas BPOM Denpasar	55
e.	Fungsi BPOM Denpasar	55
f.	Kewenangan BPOM Denpasar	57
g.	Struktur Organisasi BPOM Denpasar	57
B.	Efektivitas Pengawasan BPOM Sebagai Penyelenggara Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik yang Mengandung Bahan Berbahaya yang Diperdagangkan Melalui Platform <i>Marketplace</i>	63
C.	Analisis Efektivitas BPOM Denpasar dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran kosmetik dengan kandungan bahan berbahaya yang diperdagangkan melalui platform <i>marketplace</i>	89
D.	Faktor Pendukung dan Penghambat BPOM Dalam Melakukan Pengawasan terhadap produk kosmetik dengan kandungan bahan berbahaya yang Diperdagangkan melalui Platform <i>Marketplace</i>	102
BAB IV	PENUTUP	112
A.	Kesimpulan	112
B.	Saran	113
DAFTAR PUSTAKA	116
LAMPIRAN	119

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- DR. Abdul Halim Barkatullah, 2009 *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Lintas Negara Di Indonesia*, FH.UII PRESS
- DR. Hulman Panjaitan, 2021, *Hukum Perlindungan Konsumen Reposisi dan Penguatan Kelembagaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Memberikan Perlindungan Dan Menjamin Keseimbangan Dengan Pelaku Usaha*, Jala Permata Aksara.
- Handoko, T. Hani, (2003 : 359), *Tujuan dan manajemen strategi, manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*, Penerbit BPFE, Yogyakarta
- Siagian, Sondang, *Pengawasan dalam suatu Organisasi, Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bumi Aksara, Jakarta
- Sidharta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta : Grassindo
- Sirajudin dkk., *Hukum Pelayanan Publik*. (Malang ; Setara Press 2012).
- Wirdjono Projodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*, Sumur, Bandung

JURNAL :

- Dewi, R.S., & Jabbar, M.D. (2021). *Pengetahuan Masyarakat Tentang Aplikasi Cek-Klik BPOM Pada Obat Tradisional Di Kubang Jaya Kampar*. *Jurnal Penelitian Farmasi Indonesia*.
- Ferdian, L. R., Dantes, K.F., & Ardhya, S. N, (2023). *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Berbahaya (Studi Kasus Badan Pengawas Obat dan Makanan di Buleleng)*. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 3(4), 2016-224.
- Fridela, L. (2019). *Perlindungan Konsumen Atas Pemenuhan Hak Informasi Produk Kosmetik Impor Ilegal yang Diendorse Oleh Selebgram Di Pekanbaru, Riau*. Universitas Islam Indonesia.
- Heryansyach, R.S & R.E. Latumahina. (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Peredaran Kosmetik Ilegal Secara Online*. *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*. E-ISSN : 2777-0621, hlm 137.
- Lisnawati, M. (2020). *Kajian Analisis Kandungan Merkuri Pada Beberapa Produk Kosmetik Krim Pemutih Wajah Yang Belum Terdaftar Bpom Sebagai Sumber Belajar Biologi*. Universitas Muhammadiyah Malang.

- Meni Apriani Yuseva, Dedision, Heli Kusmiran, M. Agung Firdaus, (20203). *Upaya Pemerintah Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Peredaran Kosmetika Palsu, Lex Stricta* : Jurnal Ilmu Hukum : [Http://Lexsripta .Stihpada.Ac.Id](http://Lexsripta.Stihpada.Ac.Id)
- Munawarah, M. (2019). *Peran Balai Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) di Kota Palangkaraya terhadap Produk Kecantikan*. IAIAN Palangkaraya.
- Natah, L.C.B & Marwanto, 2020. *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen yang Mengonsumsi Produk Kosmetik Impor Ilegal yang Mengandung Bahan Berbahaya*. Jurnal Kertha Semaya Vol. 8. No. 2. Hlm 217.
- Olii, M.R., M. H. Pratiknjo & J.N. Matheosz. 2020. *Online Shop Sebagai Belanja Alternatif Masyarakat Kota Manado*, Jurnal Holistik. ISSN : 1979-0481. Hlm.6.
- Putriana, S. A., Maulida, A. N., & Matulatan, R. (2020). *Restrukturisasi Kewenangan BPOM Dan Sistem Kooperatif Penanggulangan Peredaran Kosmetik Ilegal Secara Online*, Jurnal Legislatif.
- Qona`ah, S., & Afianto, H. (2020). *Strategi BPOM Dalam Upaya Mengatasi Pemberantasan dan Penyalahgunaan Obat Ilegal Melalui Gerakan “Waspada Obat Ilegal”*. Journal Komunikasi.
- Ranto, R. (2019). *Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Media Elektronik*. Jurnal Ilmu Hukum : ALETHEA, 2(2), 145-164.
- Sari, E. S., Heryanti, B. R., & Triasih, D. (2022). *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Problematika Kosmetik Yang Tidak Terdaftar Dalam BPOM*. Semarang Law Review (SLR), 1 (2), 121-133.
- Sembiring, S., & Pratama, B.P. (2022). *Perlindungan Terhadap Konsumen Kosmetik Ilegal Yang Mengandung Zat Berbahaya*. Jiee : Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi.
- Winata, M. G. (2022). *Perlindungan Hukum Bagi Korban Pengguna Produk Kosmetik Ilegal Berbahaya*. SAPIENTIA ET VIRTUS, 7 (1), 34-43.

WEBSITE :

- BPS Kesulitan Mendata Transaksi Toko Online, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4317436/bps-kesulitan-mendata-transaksi-toko-online>, diakses pada 8 Agustus 2023 pukul 19.45
- Cegah Kosmetik Berbahaya BBPOM Denpasar Lakukan Sosialisasi, <https://www.denpasarkota.go.id/video/bpom-pemkot-denpasar-gelar-sosialisasi-komunikasi-informasi-dan-edukasi-pada-masyarakat> diakses pada 8 Januari 2024 pukul 10.12
- Latar Belakang, <https://denpasar.pom.go.id/profil>, diakses pada 8 Agustus 2023 pukul 19.00

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Obat dan Makanan, <https://jdih.pom.go.id/> diakses pada 23 Juni 2023 pukul 10.36

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika, [https://peraturan.go.id/id/peraturan-bpom-no-18 tahun-2015](https://peraturan.go.id/id/peraturan-bpom-no-18-tahun-2015), diakses pada 8 Agustus 2023 pukul 19.15

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pengawasan Iklan Kosmetika, <https://jdih.pom.go.id/> diakses pada 23 Juni 2023 pukul 12.11

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, diakses pada 2 Maret 2024, <https://setkab.go.id/inilah-perpres-no-802017-tentang-badan-pengawas-obat-dan-makanan/>, diakses pada 2 Maret 2024

Profil BPOM Denpasar <https://denpasar.pom.go.id/> diakses pada 3 Maret 2024

Visi dan Misi, <https://denpasar.pom.go.id/profil> diakses pada tanggal 27 Februari 2024 Pukul 19.45 WIB

<https://jdih.denpasarkota.go.id/public/berita/audiensi-hukum/mendampingi-walikota-denpasar-menerima-audiensi-ketua-ombudsmam-ri-perwakilan-provinsi-bali> . Diakses pada tanggal 27 Februari 2024

<https://www.pom.go.id/new/view/direct/strategic> diakses pada 26 Februari 2024 Pukul 19.30 WIB

PERATURAN PERINDANG-UNDANGAN :

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Pasal 1 peraturan badan pengawas obat dan makanan nomor 12 tahun 2018 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di lingkungan badan pengawas obat dan makanan.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11776/Menkes/Per/VIII/2010 Tentang Notifikasi Kosmetika.

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1020.

SERTIFIKAT PLAGIASI

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

LOLOS
PLAGIASI

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Karisma Gopinda Sari

Nim : 202010110311086

Dengan Judul Skripsi :

" EFEKTIVITAS PENGAWASAN BPOM TERHADAP PEREDARAN
PRODUK KOSMETIK YANG MENGANDUNG BAHAN
BERBAHAYA YANG DIPERDAGANGKAN MELALUI PLATFORM
E-COMMERCE

(Studi kasus pada BPOM Denpasar, Bali)"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.



Malang, 30 April 2024

Cholidah, SH., MH

Ka. Prodi Hukum

Prodi Hukum